



725

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [unmul.ac.id](http://unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 722 /UN17/HK/2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN STRATEGIS KETEKNIKAN DAN  
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Struktur Organisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Struktur Organisasi Unit Layanan Strategis Keteknikan dan Perencanaan Infrastruktur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 2870/UN17.9/DT/2021, tertanggal 25 Maret 2021;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;


9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN STRATEGIS KETEKNIKAN DAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Struktur Organisasi Unit Layanan Strategis Keteknikan dan Perencanaan Infrastruktur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pemberlakuan Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 6 Mei 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
REK NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 722 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 6 MEI 2021  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN STRATEGIS  
KETEKNIKAN DAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR FAKULTAS  
TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN



a. Ketua Tim

Ketua tim adalah tenaga pengajar atau dosen yang memiliki kompetensi, wawasan, pengalaman dan jaringan luas dalam menjalankan fungsi dan layanan ULS. Ketua tim bertanggung jawab terhadap keluaran yang dihasilkan oleh ULS.

b. Proyek Manager

Proyek manager adalah tenaga profesional yang bukan tenaga pengajar atau dosen yang cakap untuk membantu ketua tim mengkoordinir kegiatan yang ditangani ULS dari aspek kelengkapan administrasi, agenda kegiatan, pencapaian target pasar, koordinator diantara tenaga ahli demi tercapainya hasil sesuai lingkup tugas, dan sebagai koordinator pelaksanaan diantara para stakeholder yang terkait.

c. Sekretaris

Sekretaris adalah tenaga profesional yang dapat berperan sebagai asisten ketua untuk mendukung berlangsungnya layanan jasa yang diberikan ULS. Sekretaris harus mampu menulis surat penawaran, menyampaikan tagihan atas layanan jasa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya.

d. Admin

Tenaga administrasi adalah tenaga pendukung dalam pelaksanaan fungsi ULS.

c. Tim Ahli

Tenaga ahli ULS adalah seluruh tenaga pengajar atau dosen yang berada di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dan tak menutup, kemungkinan ditambah oleh Tenaga Ahli yang tak dimiliki Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

A. Bidang Infrastruktur Tambang

No.	Nama Dosen	Pendidikan	Bidang Keahlian
1.	Ir. M. Dahlan Belfast, ST, MT	S2 Tambang	Geologi
2.	Dr. Agus Winarno, ST, MT	S3 Geologi	Geologi
3.	Heriyanto ST, MT	S2 Tambang	Perencanaan Tambang

B. Bidang Infrastruktur Industri dan Teknologi Informatika

No.	Nama Dosen	Pendidikan	Bidang Keahlian
1.	Dr. Aji Ery	S3	
2.	Dr. Wahyuda	S3	
3.	Dr. Didit Supriyanto	S3	
4.	Welly Tambunan, ST, MT	S2	
5.	Dr (Cand) Ady Suyatno, S.Kom, M.KOM	S2	
6.	Dr. Fahrul Agus, S.Si, MT.	S3	
7.	Dr. Nataniel Degen, MSi.	S3 Manajeme	

C. Bidang Infrastruktur Jalan dan Transportasi

No.	Nama Dosen	Pendidikan	Bidang Keahlian
1.	Dr. Tlopan H M G, ST, MT	S3	Transportasi dan Jalan Raya
2.	Jazir Alkas, ST, MT	S2	Transportasi dan Jalan Raya
3.	Triana Sharil, ST, MT	S2	Transportasi dan Jalan Raya
4.	Dr. Johannes E S, ST, MT	S3	Transportasi dan Jalan Raya

D. Bidang Infrastruktur Jembatan dan Bangunan Gedung

No.	Nama Dosen	Pendidikan
1.	Fahriza Noor Abdi, ST, MT	S2 Struktur
2.	Dr. Ery Budiman, ST, MT.	S3 Struktur
3.	Dr. Ruminsar Simbolon, ST, MT	S3 Struktur
4.	Dr. Mardewi Jamal, ST, MT	S3 Struktur
5.	Widi Widastuti, ST, MT.	S2 Geoteknik
6.	Dr. Revia, ST, MT	S3 Geoteknik
7.	Heri Sutanto, ST, MT.	S2 Geoteknik

E. Bidang Infrastruktur Bangunan Air

No.	Nama Dosen	Pendidikan	Bidang Keahlian	Pengalaman
1.	Ir. Budi Haryanto, ST, MT	S2	Hidrolika	20 Tahun
2.	Dr. Ir. Tamrin ST, MT.	S3	Drainase Perkotaan	20 Tahun

F. Bidang Kebijakan dan Penataan Infrastruktur Wilayah

No.	Nama Dosen	Pendidikan	Bidang Keahlian
1.	Citra Anggita, ST, MT	S2	Planologi
2.	Ruslina, ST, MT	S2	Arsitektur

Ditetapkan di Samarinda



Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024